

TIM–REFORMASI-BIROKRASI

2020

Kpt No. 1/HK.03.2-Kpt/1174/KPU-Kot/I/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2001; UU. No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2014; PermenPAN-RB No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan tugas-tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2020.

- Lampiran 2 Halaman.